



P U T U S A N

Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Samsuar
2. Tempat lahir : Aceh Sigli
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/24 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Abadi No. 85 Kelurahan Tanjung Rejo
Kecamatan Medan Sunggal Aceh

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Samsuar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Triasa Aulia, SH., Dkk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 297/Pid.Sus/2022/ PN Plg tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 297/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 4 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUAR** bersalah melakukan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMSUAR** dengan pidana mati.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kristal sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan total berat brutto 16090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram. Yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan sebanyak 16.045 (enam belas ribu empat puluh lima) gram dan 45 gram digunakan untuk pembuktian dipersidangan
 - 1 (satu) Unit HP Merk Nokia Warna Hitam no simcard: 085359467675.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Lembar KTP a.n. SAMSUAR NIK: 1271022412740007

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
3. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg



Bahwa ia Terdakwa **Samsuar** bersama dengan saksi **Mirza Ahqwadi Bin Bahagia Oemar** dan saksi **Armiadi Als Adi**, (masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 11.00 Wibatau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di depan Warung Nasi Fajar yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 Ayat (1) KUHAP, Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram, dilakukan secara terorganisasi**, berupa Narkotika jenis Methamfetamina/shabu, sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan total berat keseluruhan \pm 16.090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 November 2021 saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar bertemu dengan saksi Armiadi bin Muchtar Abdullah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di ajak untuk menjadi supir bus PMTOH rute Aceh-Bandung, kemudian saksi Armiadi menyanggupi ajakan dari saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar tersebut, kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi Armiadi mengemudikan Bus PMTOH milik saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar dengan nomor polisi BL7493JH nomor mesin: 38698160604273 nomor rangka: MHL6842625J010813 dengan tujuan Aceh Bersama-sama dengan saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 02.00 wib saat saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar dalam perjalanan Bersama-sama dengan Armiadi dan Terdakwa menggunakan Bus

PMTOH dari Medan menuju Aceh, nomor handphone 082211082819 milik saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar dihubungi oleh nomor handphone 081269901393 milik sdr. Rizal (dpo) “disuruh untuk menerima sabu-sabu dari seseorang daerah bireun”, tidak lama kemudian sekira pukul 06.00 wib saat sampai di daerah Bireun Aceh Utara, bus yang dikemudikan saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di pinggir jalan yang berlokasi di Jl. Banda Aceh Medan, tidak lama kemudian datang seseorang tidak kenal dengan mengemudikan sepeda motor warna merah, menghampiri bus dengan membawa kardus warna coklat, kemudian saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kardus yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan kardus tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam bagasi bawah samping kiri Bus, kemudian orang tersebut naik ke atas Bus menghampiri saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar berkata "itu barang Bang Zal (bang rizal), kemudian orang tersebut pergi dan saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar Bersama-sama dengan saksi Armiadi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan mengemudikan Bus PMTOH menuju Banda Aceh;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 17.00 wib Bus PMTOH yang dikemudikan oleh saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar bersama-sama dengan saksi Armiadi dan Terdakwa sampai di Gudang Pool Bus Banda Aceh, kemudian sekitar pukul 20.00 wib saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar memerintahkan saksi Armiadi untuk membantu menyembunyikan narkoba jenis sabu dengan cara mengangkat dari dalam bagasi bawah bus, untuk dinaikkan kedalam atap bus, dimana Terdakwa dan saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar sudah berada di atas Bus, kemudian saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar dan Terdakwa membuka kardus tersebut dan meletakkan bungkusan-bungkusan yang berisi sabu kedalam blower AC yang terdapat di atap bus;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 08.00 wib saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar menghubungi handphone saksi Armiadi ke nomor 081260281130 dari nomor 082211082819 berkata "bahwa bus PMTOH berangkat pukul 13.00 wib, diminta untuk menjadi supir didampingi oleh Terdakwa sebagai kernet bus sedangkan saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar akan menyusul malam hari karena menengok pakdenya sakit, janji ketemu di Pool Bus PMTOH Medan", kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Armiadi berangkat mengemudikan Bus PMTOH dengan di dampingi oleh Terdakwa dengan mengangkut penumpang menuju Pool Bus PMTOH yang berlokasi di Medan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 08.00 wib bus PMTOH yang dikemudikan oleh saksi Armiadi didampingi

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa sampai di Pool Bus PMTOH Medan dan bertemu dengan saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar, sekitar pukul 10.00 wib saksi Armiadi Kembali mengemudikan Bus PM TOH bersama dengan Terdakwa dan saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar melanjutkan perjalanan menuju Jakarta;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 11.00 wib saat sampai di depan Warung Nasi Fajar yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat 1 Kota Palembang bus yang dikemudikan oleh saksi Armiadi diberhentikan oleh saksi Heris Setia (petugas BNN) dan saksi Pakalis Raharawin (petugas BNN), kemudian saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar bersama dengan saksi Armiadi dan Terdakwa langsung diamankan dan pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Fajar ditemukan barang bukti 15 (lima belas) bungkus coklat yang didalamnya terdapat narkoba jenis **Methamfetamina/shabu** dengan berat kurang lebih **16.090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram** yang di simpan atas atap dalam blower AC Bus PMTOH, kemudian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP Atas nama Armiadi NIK: 1174031406740005, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan nomor simcard 081269281130, 1 (satu) buah KTP atas nama Mirza Awqwadi dengan NIK: 1107171110920001, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard: 082211082819, 1 (satu) unit Bus PMTOH nomor polisi BL7493JH nomor mesin: 38698160604273 nomor rangka: MHL6842625J010813 beserta foto copy STNK, 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dilantas Polda Sumatera Utara nomor: 44/IX/2021/LANTAS tanggal 3 September 2021, 1 (satu) lembar KTP an. Samsuar NIK: 1271022412740007 dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam nomor simcard 085359467675 ;

- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus coklat yang didalamnya terdapat narkoba jenis **Methamfetamina/shabu** dengan berat kurang lebih **16.090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar menerima dan menjadi perantara dalam jual beli barang berupa 15 (lima belas) bungkus coklat yang didalamnya terdapat narkoba jenis **Methamfetamina/shabu** dengan berat kurang lebih **16.090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram** atas perintah sdr. Rizal mendapat

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan pembagian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk saksi Armidi dan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Methamfetamina/shabu dengan berat kurang lebih 16.090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram disisihkan berdasarkan SP-Sisih/23-INTD/IX/2021/BNN tanggal 13 November 2021 sebanyak 16045 (enam belas ribu empat puluh lima) gram yang kemudian dimusnahkan berdasarkan Surta Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Golongan I Nomor SK/25-INTD/XII/2021/BNN tanggal 30 Desember 2021 sebanyak 16045 (enam belas ribu empat puluh lima) gram, sehingga barang bukti berupa narkoba jenis Methamfetamina/shabu tersisa sebanyak 45 (empat puluh lima) gram untuk di uji Laboratorium.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal bening Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkoba Nasional Nomor: PL122CK / XI / 2021 / Pusat Laboratorium Narkoba, Tanggal 16 November 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A sampai dengan kode O tersebut diatas adalah benar Positif Narkoba Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Samsuar** bersama dengan saksi **Mirza Ahqwadi Bin Bahagia Oemar** dan saksi **Armidi Als Adi**, (masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah)pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 11.00 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di depan Warung Nasi Fajar yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 Ayat (1) KUHP, Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual***

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram, berupa Narkotika jenis Methamfetamina/shabu, sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan total berat keseluruhan \pm 16.090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa pada tanggal 5 November 2021 saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar bertemu dengan saksi Armiadi bin Muchtar Abdullah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di ajak untuk menjadi supir bus PMTOH rute Aceh-Bandung, kemudian saksi Armiadi menyanggupi ajakan dari saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar tersebut, kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi Armiadi mengemudikan Bus PMTOH milik saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar dengan nomor polisi BL7493JH nomor mesin: 38698160604273 nomor rangka: MHL6842625J010813 dengan tujuan Aceh Bersama-sama dengan saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar dan Terdakwa;

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 02.00 wib saat saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar dalam perjalanan bersama dengan Armiadi dan Terdakwa menggunakan Bus PMTOH dari Medan menuju Aceh, nomor handphone 082211082819 milik saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar dihubungi oleh nomor handphone 081269901393 milik sdr. Rizal (dpo) "disuruh untuk menerima sabu-sabu dari seseorang daerah bireun", tidak lama kemudian sekira pukul 06.00 wib saat sampai di daerah Bireun Aceh Utara, bus yang dikemudikan saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar berhenti di pinggir jalan yang berlokasi di Jl. Banda Aceh Medan, tidak lama kemudian datang seseorang tidak kenal dengan mengemudikan sepeda motor warna merah, menghampiri bus dengan membawa kardus warna coklat, kemudian saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kardus yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan kardus tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam bagasi bawah samping kiri Bus, kemudian orang tersebut naik keatas Bus menghampiri saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar berkata "itu barang Bang Zal (bang rizal), kemudian orang tersebut pergi dan saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar bersama dengan saksi Armiadi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan mengemudikan Bus PMTOH menuju Banda Aceh;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 17.00 wib Bus PMTOH yang dikemudikan oleh saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar bersama-sama dengan saksi Armiadi dan Terdakwa sampai di Gudang Pool Bus Banda Aceh, kemudian sekitar pukul 20.00 wib saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar memerintahkan saksi Armiadi untuk membantu menyembunyikan narkoba jenis sabu dengan cara mengangkat dari dalam bagasi bawah bus, untuk dinaikkan kedalam atap bus, dimana Terdakwa dan saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar sudah berada di atas Bus, kemudian saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar dan Terdakwa membuka kardus tersebut dan meletakkan bungkus-bungkus yang berisi sabu kedalam blower AC yang terdapat di atap bus;

-Bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 08.00 wib saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar menghubungi handphone saksi Armiadi ke nomor 081260281130 dari nomor 082211082819 berkata "bahwa bus PMTOH berangkat pukul 13.00 wib, diminta untuk menjadi supir didampingi oleh Terdakwa sebagai kernet bus sedangkan saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar akan menyusul malam hari karena menengok pakdenya sakit, janji ketemu di Pool Bus PMTOH Medan", kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Armiadi berangkat mengemudikan Bus PMTOH dengan di dampingi oleh Terdakwa dengan mengangkut penumpang menuju Pool Bus PMTOH yang berlokasi di Medan;

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 08.00 wib bus PMTOH yang dikemudikan oleh saksi Armiadi didampingi oleh Terdakwa sampai di Pool Bus PMTOH Medan dan bertemu dengan saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar, sekitar pukul 10.00 wib saksi Armiadi Kembali mengemudikan Bus PM TOH Bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar melanjutkan perjalanan menuju Jakarta;

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 11.00 wib saat sampai di depan Warung Nasi Fajar yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat 1 Kota Palembang bus yang dikemudikan oleh saksi Armiadi diberhentikan oleh saksi Heris Setia (petugas BNN) dan saksi Pakalis Raharawin (petugas BNN), kemudian saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar Bersama-sama dengan saksi Armiadi dan Terdakwa langsung diamankan dan pada saat dilakukan

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Fajar ditemukan barang bukti 15 (lima belas) bungkus coklat yang didalamnya terdapat narkotika jenis **Methamfetamina/shabu** dengan berat kurang lebih **16.090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram** yang di simpan atas atap dalam blower AC Bus PMTOH, kemudian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP Atas nama Armiadi NIK: 1174031406740005, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan nomor simcard 081269281130, 1 (satu) buah KTP atas nama Mirza Awqwadi dengan NIK: 1107171110920001, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard: 082211082819, 1 (satu) unit Bus PMTOH nomor polisi BL7493JH nomor mesin: 38698160604273 nomor rangka: MHL6842625J010813 beserta foto copy STNK, 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dilantas Polda Sumatera Utara nomor: 44/IX/2021/LANTAS tanggal 3 September 2021, 1 (satu) lembar KTP an. Samsuar NIK: 1271022412740007 dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam nomor simcard 085359467675 ;

-Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus coklat yang didalamnya terdapat narkotika jenis **Methamfetamina/shabu** dengan berat kurang lebih **16.090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

-Bahwa saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemarmenerima dan menjadi perantara dalam jual beli barang berupa 15 (lima belas) bungkus coklat yang didalamnya terdapat narkotika jenis **Methamfetamina/shabu** dengan berat kurang lebih **16.090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram** atas perintah sdr. Rizal mendapat upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan pembagian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk saksi Armiadi dan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Terdakwa;

-Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis Methamfetamina/shabu dengan berat kurang lebih 16.090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram disisihkan berdasarkan SP-Sisih/23-INTD/IX/2021/BNN tanggal 13 November 2021 sebanyak 16045 (enam belas ribu empat puluh lima) gram yang kemudian dimusnahkan berdasarkan Surta Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor SK/25-INTD/XII/2021/BNN tanggal 30Desember 2021 sebanyak 16045 (enam belas ribu empat puluh lima) gram, sehingga barang bukti berupa



narkotika jenis Methamfetamina/shabu tersisa sebanyak 45 (empat puluh lima) gram untuk di uji Laboratorium.

-Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal bening Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor: PL122CK / XI / 2021 / Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 16 November 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A sampai dengan kode O tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Samsuar** bersama dengan saksi **Mirza Ahqwadi Bin Bahagia Oemar** dan saksi **Armiadi Als Adi**(masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah)pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 11.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di depan Warung Nasi Fajar yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta Kel. Siring Agung Kec.Iilir Barat 1 Kota Palembang Prop. Sumatera Selatan, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 Ayat (1) KUHP, Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram, dilakukan secara terorganisasi**, berupa Narkotika jenis Methamfetamina/shabu, sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan total berat keseluruhan \pm 16.090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa pada tanggal 5 November 2021 saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar bertemu dengan saksi Armiadi bin Muchtar Abdullah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di ajak untuk menjadi supir bus PMTOH rute Aceh-Bandung, kemudian saksi Armiadi menyanggupi ajakan dari saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar tersebut, kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi Armiadi mengemudikan Bus PMTOH milik saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar dengan nomor polisi BL7493JH nomor mesin: 38698160604273 nomor rangka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHL6842625J010813 dengan tujuan Aceh Bersama-sama dengan saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar dan Terdakwa;

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 02.00 wib saat saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar dalam perjalanan bersama dengan Armiadi dan Terdakwa menggunakan Bus PMTOH dari Medan menuju Aceh, nomor handphone 082211082819 milik saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar dihubungi oleh nomor handphone 081269901393 milik sdr. Rizal (dpo) "disuruh untuk menerima sabu-sabu dari seseorang daerah bireun", tidak lama kemudian sekira pukul 06.00 wib saat sampai di daerah Bireun Aceh Utara, bus yang dikemudikan saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar berhenti di pinggir jalan yang berlokasi di Jl. Banda Aceh Medan, tidak lama kemudian datang seseorang tidak kenal dengan mengemudikan sepeda motor warna merah, menghampiri bus dengan membawa kardus warna coklat, kemudian saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kardus yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan kardus tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam bagasi bawah samping kiri Bus, kemudian orang tersebut naik keatas Bus menghampiri saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar berkata "itu barang Bang Zal (bang rizal), kemudian orang tersebut pergi dan saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar bersama dengan saksi Armiadi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan mengemudikan Bus PMTOH menuju Banda Aceh;

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 17.00 wib Bus PMTOH yang dikemudikan oleh saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar bersama-sama dengan saksi Armiadi dan Terdakwa sampai di Gudang Pool Bus Banda Aceh, kemudian sekitar pukul 20.00 wib saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar memerintahkan saksi Armiadi untuk membantu menyembunyikan narkoba jenis sabu dengan cara mengangkat dari dalam bagasi bawah bus, untuk dinaikkan kedalam atap bus, dimana Terdakwa dan saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar sudah berada di atas Bus, kemudian saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar dan Terdakwa membuka kardus tersebut dan meletakkan bungkus-bungkusan yang berisi sabu kedalam blower AC yang terdapat di atap bus;

-Bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 08.00 wib saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar menghubungi handphone

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Armiadi ke nomor 081260281130 dari nomor 082211082819 berkata "bahwa bus PMTOH berangkat pukul 13.00 wib, diminta untuk menjadi supir didampingi oleh Terdakwa sebagai kernet bus sedangkan saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar akan menyusul malam hari karena menengok pakdenya sakit, janji ketemu di Pool Bus PMTOH Medan", kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Armiadi berangkat mengemudikan Bus PMTOH dengan di dampingi oleh Terdakwa dengan mengangkut penumpang menuju Pool Bus PMTOH yang berlokasi di Medan;

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 08.00 wib bus PMTOH yang dikemudikan oleh saksi Armiadi didampingi oleh Terdakwa sampai di Pool Bus PMTOH Medan dan bertemu dengan saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar, sekitar pukul 10.00 wib saksi Armiadi Kembali mengemudikan Bus PM TOH bersama dengan Terdakwa dan saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar melanjutkan perjalanan menuju Jakarta;

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 11.00 wib saat sampai di depan Warung Nasi Fajar yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat 1 Kota Palembang bus yang dikemudikan oleh saksi Armiadi diberhentikan oleh saksi Heris Setia (petugas BNN) dan saksi Pakalis Raharawin (petugas BNN), kemudian saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar Bersama-sama dengan saksi Armiadi dan Terdakwa langsung diamankan dan pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Fajar ditemukan barang bukti 15 (lima belas) bungkus coklat yang didalamnya terdapat narkoba jenis **Methamfetamina/shabu** dengan berat kurang lebih **16.090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram** yang di simpan atas atap dalam blower AC Bus PMTOH, kemudian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP Atas nama Armiadi NIK: 1174031406740005, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan nomor simcard 081269281130, 1 (satu) buah KTP atas nama Mirza Awqwadi dengan NIK: 1107171110920001, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard: 082211082819, 1 (satu) unit Bus PMTOH nomor polisi BL7493JH nomor mesin: 38698160604273 nomor rangka: MHL6842625J010813 beserta foto copy STNK, 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dilantas Polda Sumatera Utara nomor: 44/IX/2021/LANTAS tanggal 3 September 2021, 1 (satu) lembar KTP an.

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samsuar NIK: 1271022412740007 dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam nomor simcard 085359467675 ;

-Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus coklat yang didalamnya terdapat narkotika jenis **Methamfethamina/shabu** dengan berat kurang lebih **16.090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

-Bahwa saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemarmemiliki, menyimpan, menguasai barang berupa 15 (lima belas) bungkus coklat yang didalamnya terdapat narkotika jenis **Methamfethamina/shabu** dengan berat kurang lebih **16.090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram** atas perintah sdr. Rizal mendapat upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan pembagian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk saksi Armiadi dan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Terdakwa;

-Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis Methamfethamina/shabu dengan berat kurang lebih 16.090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram disisihkan berdasarkan SP-Sisih/23-INTD/IX/2021/BNN tanggal 13 November 2021 sebanyak 16045 (enam belas ribu empat puluh lima) gram yang kemudian dimusnahkan berdasarkan Surta Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor SK/25-INTD/XII/2021/BNN tanggal 30Desember 2021 sebanyak 16045 (enam belas ribu empat puluh lima) gram, sehingga barang bukti berupa narkotika jenis Methamfethamina/shabu tersisa sebanyak 45 (empat puluh lima) gram untuk di uji Laboratorium.

-Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal bening Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor: PL122CK / XI / 2021 / Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 16 November 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A sampai dengan kode O tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR :

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg



Bahwa ia Terdakwa **Samsuar** bersama dengan saksi **Mirza Ahqwadi Bin Bahagia Oemar** dan saksi **Armiadi Als Adi**(masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah)pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 11.00 Wibatau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di depan Warung Nasi Fajar yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta Kel. Siring Agung Kec.Iilir Barat 1 Kota Palembang Prop. Sumatera Selatan, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 Ayat (1) KUHP, Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram**,berupa Narkotika jenis Methamfetamina/shabu, sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan total berat keseluruhan \pm 16.090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 November 2021 saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar bertemu dengan saksi Armiadi bin Muchtar Abdullah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di ajak untuk menjadi supir bus PMTOH rute Aceh-Bandung, kemudian saksi Armiadi menyanggupi ajakan dari saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar tersebut, kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi Armiadi mengemudikan Bus PMTOH milik saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar dengan nomor polisi BL7493JH nomor mesin: 38698160604273 nomor rangka: MHL6842625J010813 dengan tujuan Aceh bersama dengan saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 02.00 wib saat saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar dalam perjalanan bersama dengan Armiadi dan Terdakwa menggunakan Bus PMTOH dari Medan menuju Aceh, nomor handphone 082211082819 milik saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar dihubungi oleh nomor handphone 081269901393 milik sdr. Rizal (dpo) “disuruh untuk menerima sabu-sabu dari seseorang daerah bireun”, tidak lama kemudian sekira pukul 06.00 wib saat sampai di daerah Bireun Aceh Utara, bus yang dikemudikan saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar berhenti di pinggir jalan yang berlokasi di Jl. Banda Aceh Medan, tidak lama kemudian datang seseorang tidak kenal dengan mengemudikan sepeda motor warna merah, menghampiri bus dengan membawa kardus warna coklat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kardus yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan kardus tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam bagasi bawah samping kiri Bus, kemudian orang tersebut naik ke atas Bus menghampiri saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar berkata "itu barang Bang Zal (bang rizal), kemudian orang tersebut pergi dan saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar Bersama-sama dengan saksi Armiadi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan mengemudikan Bus PMTOH menuju Banda Aceh;

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 17.00 wib Bus PMTOH yang dikemudikan oleh saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar bersama-sama dengan saksi Armiadi dan Terdakwa sampai di Gudang Pool Bus Banda Aceh, kemudian sekitar pukul 20.00 wib saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar memerintahkan saksi Armiadi untuk membantu menyembunyikan narkoba jenis sabu dengan cara mengangkat dari dalam bagasi bawah bus, untuk dinaikan kedalam atap bus, dimana Terdakwa dan saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar sudah berada di atas Bus, kemudian saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar dan Terdakwa membuka kardus tersebut dan meletakkan bungkusan-bungkusan yang berisi sabu kedalam blower AC yang terdapat di atap bus;

-Bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 08.00 wib saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar menghubungi handphone saksi Armiadi ke nomor 081260281130 dari nomor 082211082819 berkata "bahwa bus PMTOH berangkat pukul 13.00 wib, diminta untuk menjadi supir didampingi oleh Terdakwa sebagai kernet bus sedangkan saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar akan menyusul malam hari karena menengok pakdenya sakit, janji ketemu di Pool Bus PMTOH Medan", kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Armiadi berangkat mengemudikan Bus PMTOH dengan di dampingi oleh Terdakwa dengan mengangkut penumpang menuju Pool Bus PMTOH yang berlokasi di Medan;

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 08.00 wib bus PMTOH yang dikemudikan oleh saksi Armiadi didampingi oleh Terdakwa sampai di Pool Bus PMTOH Medan dan bertemu dengan saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar, sekitar pukul 10.00 wib saksi Armiadi Kembali mengemudikan Bus PM TOH bersama dengan Terdakwa dan

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar melanjutkan perjalanan menuju Jakarta;

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 11.00 wib saat sampai di depan Warung Nasi Fajar yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat 1 Kota Palembang bus yang dikemudikan oleh saksi Armiadi diberhentikan oleh saksi Heris Setia (petugas BNN) dan saksi Pakalis Raharawin (petugas BNN), kemudian saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar Bersama-sama dengan saksi Armiadi dan Terdakwa langsung diamankan dan pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Fajar ditemukan barang bukti 15 (lima belas) bungkus coklat yang didalamnya terdapat narkotika jenis **Methamfetamina/shabu** dengan berat kurang lebih **16.090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram** yang di simpan atas atap dalam blower AC Bus PMTOH, kemudian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP Atas nama Armiadi NIK: 1174031406740005, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan nomor simcard 081269281130, 1 (satu) buah KTP atas nama Mirza Awqwadi dengan NIK: 1107171110920001, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard: 082211082819, 1 (satu) unit Bus PMTOH nomor polisi BL7493JH nomor mesin: 38698160604273 nomor rangka: MHL6842625J010813 beserta foto copy STNK, 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dilantas Polda Sumatera Utara nomor: 44/IX/2021/LANTAS tanggal 3 September 2021, 1 (satu) lembar KTP an. Samsuar NIK: 1271022412740007 dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam nomor simcard 085359467675 ;

-Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus coklat yang didalamnya terdapat narkotika jenis **Methamfetamina/shabu** dengan berat kurang lebih **16.090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

-Bahwa saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemarmemiliki, menyimpan, menguasai barang berupa 15 (lima belas) bungkus coklat yang didalamnya terdapat narkotika jenis **Methamfetamina/shabu** dengan berat kurang lebih **16.090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram** atas perintah sdr. Rizal mendapat upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan pembagian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk saksi Armiadi dan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Terdakwa;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg



-Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis Methamfetamina/shabu dengan berat kurang lebih 16.090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram disisihkan berdasarkan SP-Sisih/23-INTD/IX/2021/BNN tanggal 13 November 2021 sebanyak 16045 (enam belas ribu empat puluh lima) gram yang kemudian dimusnahkan berdasarkan Surta Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor SK/25-INTD/XII/2021/BNN tanggal 30Desember 2021 sebanyak 16045 (enam belas ribu empat puluh lima) gram, sehingga barang bukti berupa narkotika jenis Methamfetamina/shabu tersisa sebanyak 45 (empat puluh lima) gram untuk di uji Laboratorium.

-Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal bening Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor: PL122CK / XI / 2021 / Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 16 November 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A sampai dengan kode O tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Heris Setia, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa SAMSUAR als WAN dan Sdr. MIRZA AHQWADI bin BAHAGIA OEMAR serta Sdr. ARMIADI BIN MUCHTAR ABDULAH , baru mengenalnya setelah ketiganya ditangkap dan diinterogasi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan ketiganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beserta tim pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, melakukan penangkapan terhadap Sdr. MIRZA AHQWADI bin BAHAGIA OEMAR, Sdr. ARMIADI BIN MUCHTAR ABDULAH dan Sdr. SAMSUAR als WAN di depan Warung Nasi Fajar Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan karena ketiganya kedapatan menyimpan dan menguasai 15 (lima belas) bungkus berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saat Sdr. MIRZA AHQWADI bin BAHAGIA OEMAR, Sdr. ARMIADI BIN MUCHTAR ABDULAH dan Terdakwa SAMSUAR als WAN ditangkap, narkotika jenis sabu, ditemukan petugas BNN di atap bus penumpang PM.TOH, warna biru tosca, nopol BL 7493 JH, tersimpan di dalam blower AC;
- Bahwa barang bukti narkotika golongan I jenis shabu ketika Sdr. MIRZA AHQWADI bin BAHAGIA OEMAR, Sdr. ARMIADI BIN MUCHTAR ABDULAH dan Terdakwa SAMSUAR als WAN ditangkap oleh Petugas BNN yaitu sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan total berat brutto 16090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram;
- Bahwa bus yang digunakan oleh Sdr. MIRZA AHQWADI bin BAHAGIA OEMAR, Sdr. ARMIADI BIN MUCHTAR ABDULAH dan Terdakwa SAMSUAR als WAN untuk menyimpan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan total berat brutto 16090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram adalah bus PM. TOH warna biru tosca, dengan nopol BL 7493 JH jenis angkut penumpang antar kota (Rute Banda Aceh – Bandung, Jawa Barat);
- Bahwa posisi ketiga Sdr. MIRZA AHQWADI bin BAHAGIA OEMAR, Sdr. ARMIADI BIN MUCHTAR ABDULAH dan Terdakwa SAMSUAR als WAN saat dilakukan penangkapan didepan Warung Nasi Fajar Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan berada didalam bus PM. TOH warna biru tosca, dengan nopol BL 7493 JH jenis, adapun posisinya Sdr. ARMIADI BIN MUCHTAR ABDULAH berada dibelakang kemudi (pengemudi Bus), Terdakwa SAMSUAR als WAN berada dikursi kenek bus di dekat pintu masuk bagian depan sedangkan Sdr. MIRZA AHQWADI bin BAHAGIA OEMAR duduk dikursi penumpang bagian depan dibelakang Terdakwa SAMSUAR als WAN;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal laporan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis sabu, menggunakan bus penumpang antar kota, selanjutnya saksi beserta tim melakukan Penyelidikan lebih lanjut terhadap informasi tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan lebih tajam, akhirnya pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi beserta tim berhasil menghentikan 1 (satu) unit bus penumpang PM.TOH, warna biru tosca, nopol BL 7493 JH., dan mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki bernama Terdakwa SAMSUAR als WAN dan Sdr. MIRZA AHQWADI bin BAHAGIA OEMAR serta Sdr. ARMIADI BIN MUCHTAR ABDULAH, karena diduga menguasai/menyimpan narkotika jenis sabu. Setelah diinterogasi dan dilakukan penggeledahan terhadap bus tersebut, akhirnya kami berhasil menemukan shabu tersebut yang tersimpan di atas atap bus didalam blower AC. Selanjutnya Terdakwa SAMSUAR als WAN dan Sdr. MIRZA AHQWADI bin BAHAGIA OEMAR serta Sdr. ARMIADI BIN MUCHTAR ABDULAH beserta barang bukti narkotika di bawa ke Kantor BNN untuk di lakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa:

a. Dari Sdr. MIRZA AHQWADI bin BAHAGIA OEMAR ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah KTP atas nama MIRZA AWQWADI dengan NIK : 1107171110920001.
2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard : 082211082819.
3. 1 (satu) unit bus angkutan penumpang PM.TOH warna biru tosca, dengan Nopol BL 7493 JH, Nomor mesin : 38698160604273, Nomor rangka : MHL6842625J010813, beserta fotocopy STNKnya.
4. 1 (satu) lembar Surat keterangan dar Ditlantas Polda Sumatera Utara Nomor : 44/IX/2021/LANTAS, tanggal 3 September 2021.

b. Dari Sdr. ARMIADI BIN MUCHTAR ABDULAH ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah KTP atas nama ARMIADI dengan NIK : 1174031406740005.
2. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor simcard 081269281130.

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dari Terdakwa SAMSUAR als WAN ditemukan barang bukti berupa

1. 1 (satu) Lembar KTP a.n. SAMSUAR NIK: 1271022412740007.

2. 1 (satu) Unit HP Merk Nokia Warna Hitam no simcard: 085359467675

- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan kendaraan yang dipakai, diamankan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) bungkus berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan total berat brutto 16090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram dengan rincian :

- Kode A : dengan berat brutto 1067 (seribu enam puluh tujuh) gram.

- Kode B : dengan berat brutto 1073 (seribu tujuh puluh tiga) gram.

- Kode C : dengan berat brutto 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram.

- Kode D : dengan berat brutto 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram.

- Kode E : dengan berat brutto 1071 (seribu tujuh puluh satu) gram.

- Kode F: dengan berat brutto 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram.

- Kode G : dengan berat brutto 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram.

- Kode H : dengan berat brutto 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram.

- Kode I : dengan berat brutto 1077 (seribu tujuh puluh tujuh) gram.

- Kode J : dengan berat brutto 1071 (seribu tujuh puluh satu) gram.

- Kode K : dengan berat brutto 1072 (seribu tujuh puluh dua) gram.

- Kode L : dengan berat brutto 1063 (seribu enam puluh tiga) gram.

- Kode M : dengan berat brutto 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram.

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kode N : dengan berat brutto 1069 (seribu enam puluh sembilan) gram.
- Kode O : dengan berat brutto 1074 (seribu tujuh puluh empat) gram;
- Bahwa shabu tersebut akan dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada seseorang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor: PL122CK / XI / 2021 / Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 16 November 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A sampai dengan kode O tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa tidak ditemukan adanya dokumen izin resmi dari pemerintah terkait peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut semua salah;

2. Saksi Paskalis Rahawarin, SH, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa SAMSUAR als WAN dan Sdr. MIRZA AHQWADI bin BAHAGIA OEMAR serta Sdr. ARMIADI BIN MUCHTAR ABDULAH, baru mengenalnya setelah ketiganya ditangkap dan diinterogasi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan ketiganya;
- Bahwa saksi beserta tim pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAMSUAR als WAN dan Sdr. MIRZA AHQWADI bin BAHAGIA OEMAR serta Sdr. ARMIADI BIN MUCHTAR ABDULAH di depan Warung Nasi Fajar Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan karena ketiganya kedapatan menyimpan dan menguasai 15 (lima belas) bungkus berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa SAMSUAR als WAN dan Sdr. MIRZA AHQWADI bin BAHAGIA OEMAR serta Sdr. ARMIADI BIN MUCHTAR ABDULAH ditangkap, narkoba jenis sabu, ditemukan petugas BNN di atap bus penumpang PM.TOH, warna biru tosca, nopol BL 7493 JH, tersimpan di dalam blower AC;
- Bahwa barang bukti narkoba golongan I jenis shabu ketika Terdakwa SAMSUAR als WAN dan Sdr. MIRZA AHQWADI bin BAHAGIA OEMAR serta Sdr. ARMIADI BIN MUCHTAR ABDULAH ditangkap oleh Petugas BNN yaitu sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan total berat brutto 16090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram;
- Bahwa bus yang digunakan oleh Terdakwa SAMSUAR als WAN dan Sdr. MIRZA AHQWADI bin BAHAGIA OEMAR serta Sdr. ARMIADI BIN MUCHTAR ABDULAH untuk menyimpan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan total berat brutto 16090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram adalah bus PM. TOH warna biru tosca, dengan nopol BL 7493 JH jenis angkut penumpang antar kota (Rute Banda Aceh – Bandung, Jawa Barat);
- Bahwa posisi ketiga Terdakwa SAMSUAR als WAN dan Sdr. MIRZA AHQWADI bin BAHAGIA OEMAR serta Sdr. ARMIADI BIN MUCHTAR ABDULAH saat dilakukan penangkapan didepan Warung Nasi Fajar Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan berada didalam bus PM. TOH warna biru tosca, dengan nopol BL 7493 JH jenis, adapun posisinya Sdr. ARMIADI BIN MUCHTAR ABDULAH berada dibelakang kemudi (pengemudi Bus), Sdr. SAMSUAR als WAN berada dikursi kenek bus di dekat pintu masuk bagian depan sedangkan Sdr. MIRZA AHQWADI bin BAHAGIA OEMAR duduk dikursi penumpang bagian depan dibelakang Terdakwa SAMSUAR als WAN;
- Bahwa berawal laporan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkoba Golongan I jenis sabu, menggunakan bus penumpang antar kota, selanjutnya saksi beserta tim melakukan Penyelidikan lebih lanjut terhadap informasi tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan lebih tajam, akhirnya pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi beserta tim berhasil menghentikan 1 (satu) unit bus penumpang PM.TOH, warna biru tosca, nopol BL 7493 JH., dan mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki bernama Terdakwa SAMSUAR als WAN dan Sdr. MIRZA AHQWADI bin

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHAGIA OEMAR serta Sdr. ARMIADI BIN MUCHTAR ABDULAH, karena diduga menguasai/menyimpan narkoba jenis sabu. Setelah diinterogasi dan dilakukan pengeledahan terhadap bus tersebut, akhirnya kami berhasil menemukan shabu tersebut yang tersimpan di atas atap bus didalam blower AC. Selanjutnya Terdakwa SAMSUAR als WAN dan Sdr. MIRZA AHQWADI bin BAHAGIA OEMAR serta Sdr. ARMIADI BIN MUCHTAR ABDULAH beserta barang bukti narkoba di bawa ke Kantor BNN untuk di lakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa:

a. Dari Sdr. MIRZA AHQWADI bin BAHAGIA OEMAR ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah KTP atas nama MIRZA AWQWADI dengan NIK : 1107171110920001.
2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard : 082211082819.
3. 1 (satu) unit bus angkutan penumpang PM.TOH warna biru tosca, dengan Nopol BL 7493 JH, Nomor mesin : 38698160604273, Nomor rangka : MHL6842625J010813, beserta fotocopy STNKnya.
4. 1 (satu) lembar Surat keterangan dar Ditlantas Polda Sumatera Utara Nomor : 44/IX/2021/LANTAS, tanggal 3 September 2021.

b. Dari Sdr. ARMIADI BIN MUCHTAR ABDULAH ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah KTP atas nama ARMIADI dengan NIK : 1174031406740005.
2. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor simcard 081269281130.

c. Dari Terdakwa SAMSUAR als WAN ditemukan barang bukti berupa

1. 1 (satu) Lembar KTP a.n. SAMSUAR NIK: 1271022412740007.
2. 1 (satu) Unit HP Merk Nokia Warna Hitam no simcard: 085359467675

- Bahwa Pada saat dilakukan pengeledahan kendaraan yang dipakai, diamankan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) bungkus berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan total berat brutto 16090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram dengan rincian :
 - Kode A : dengan berat brutto 1067 (seribu enam puluh tujuh) gram.
 - Kode B : dengan berat brutto 1073 (seribu tujuh puluh tiga) gram.
 - Kode C : dengan berat brutto 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram.
 - Kode D : dengan berat brutto 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram.
 - Kode E : dengan berat brutto 1071 (seribu tujuh puluh satu) gram.
 - Kode F: dengan berat brutto 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram.
 - Kode G : dengan berat brutto 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram.
 - Kode H : dengan berat brutto 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram.
 - Kode I : dengan berat brutto 1077 (seribu tujuh puluh tujuh) gram.
 - Kode J : dengan berat brutto 1071 (seribu tujuh puluh satu) gram.
 - Kode K : dengan berat brutto 1072 (seribu tujuh puluh dua) gram.
 - Kode L : dengan berat brutto 1063 (seribu enam puluh tiga) gram.
 - Kode M : dengan berat brutto 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram.
 - Kode N : dengan berat brutto 1069 (seribu enam puluh sembilan) gram.
 - Kode O : dengan berat brutto 1074 (seribu tujuh puluh empat) gram;
- Bahwa shabu tersebut akan dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada seseorang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor: PL122CK / XI / 2021 / Pusat

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkotika, Tanggal 16 November 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A sampai dengan kode O tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa tidak ditemukan adanya dokumen izin resmi dari pemerintah terkait peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut semua salah;

3. Keterangan Ahli Hery Priyanto, ST.,CHFI., NSE, OFC., (Jakarta, 41 tahun, 2 April 1980, Laki-laki, Indonesia, Jl. Raya Babakan Madang, Bogor-Jawa Barat, Islam, Anggota Polri yang bertugas di Subbid Komputer Forensik Puslabfor Bareskrim, S1 Teknik dan Sertifikasi Profesional Computre Hacking Forensic Investigator (CHFI) dari Lembaga Internasional EC-Council USA dan Network Security Expert (NSE) dari Lembaga Internasional Fortinet NSE Institute USA serta Oxygen Forensic Certified (ofc) dari Lembaga Oxygen Forensic, Inc United States, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa SAMSUAR als WAN dan Sdr. MIRZA AHQWADI bin BAHAGIA OEMAR serta Sdr. ARMIADI BIN MUCHTAR ABDULAH, Ahli baru mengenalnya setelah ketiganya ditangkap dan diinterogasi dan Ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengan ketiganya;
- Bahwa pusat Laboratorium Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik yaitu berupa barang :
 - 1 (satu) unit Handphone dengan IMEI : 356807073340232 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210085952467 67500 atas nama SAMSUAR ALS IWAN;
 - 1 (satu) unit Handphone dengan IMEI : 351907101207554 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210001172082819 atas nama MIRZA AHQWADI;
 - 1 (satu) unit Handphone dengan IMEI : 863901043881890, IMEI 2 : 863901043881882 beserta 1 (satu) unit simcard XL dengan ICCID : 896211 atas nama SAMSUAR594776384487, dan beserta

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan ICCID : 0025000018690190

ARMIADI ALS ADI;

- Bahwa Adapun kesimpulan dari hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- Pada Handphone IMEI 356807073340232 atas nama SAMSUAR ALS IWAN terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa phonebook sebanyak SMS 2 pesan, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) panggilan yaitu dengan nomor 081269901393 sebanyak 2 panggilan, dengan nomor 081269281130 sebanyak 13 panggilan, dan dengan nomor 082211082819 sebanyak 14 panggilan.
- Pada simcard Telkomsel dengan ICCID: 621008595246767500 dari IMEI: 356807073340232 atas nama SAMSUAR ALS IWAN terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa phonebook sebanyak 1 (satu) contact yaitu atas nama Lumboi ion nomor 085359467675.
- Pada Handphone IMEI: 351907101207554 atas nama MIRZA terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa SMS sebanyak 3 pesan, call logs sebanyak 79 panggilan yaitu dengan nomor 081269281130 sebanyak 17 panggilan, dengan nomor 081269901393 sebanyak 44 panggilan, dan dengan nomor 085359466775 sebanyak 18 panggilan.
- Pada simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210001172082819 dari Handphone IMEI: 351907101207554 atas nama MIRZA terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa SMS inbox sebanyak 1 pesan yaitu dari nomor 081269901393, phonebook sebanyak 2 contact yaitu atas nama ADI MARBORO nomor 08126921130 dan Bg MIRZA nomor 082211082819.
- Pada Handphone dengan IMEI : 863901043881890, IMEI 2 : 863901043881882 beserta 1 (satu) unit simcard XL dengan ICCID : 896211 atas nama SAMSUAR594776384487, dan beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan ICCID : 0025000018690190 ARMIADI ALS ADI terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa phonebook sebanyak 1 (satu) contact yaitu atas nama PMTOh Mirja nomor 082211082819, call logs sebanyak 176 panggilan yaitu dengan nomor 085359467675 atas nama Bg

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wan Keunet sebanyak 40, dengan nomor 082211082819 atas nama Mirja PMTOh sebanyak 129 panggilan, dan dengan nomor 081269281130 sebanyak 7 panggilan, Whatapps chat yaitu antara atas nama Adimariboro dengan 081269281130 dengan min super Mirja dengan nomor 082214192427 sebanyak 11 screenshot.

- Bahwa Handphone tersebut semuanya terkoneksi satu sama lain; Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan;

4. Saksi Mahkota Armidi, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas BNN pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Depan Warung Nasi Fajar Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi ditangkap bersama kedua teman saksi yang bernama Sdr. MIRZA AHQWADI dan Sdr. ARMIADI. Saat itu posisi saksi sedang mengemudikan menggunakan bus angkutan penumpang PM.TOH warna biru toska, dengan Nopol BL 7493 JH sedangkan Sdr. MIRZA AHQWADI duduk dikursi penumpang paling depan disebelah kiri dan Terdakwa SAMSUAR duduk dikursi Kernet depan Sdr. MIRZA;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas BNN pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Depan Warung Nasi Fajar Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan karena kedatangan menerima, menyimpan dan menguasai 15 (lima belas) bungkus berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saat saksi, sdr MIRZA dan Terdakwa SAMSUAR als WAN ditangkap petugas BNN, pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, di Depan Warung Nasi Fajar Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, narkotika jenis sabu, ditemukan petugas BNN di atap bus penumpang PM.TOH, warna biru toska, nopol BL 7493 JH, yang disimpan di dalam blower AC, adapun bus tersebut yang saksi kemudikan sewaktu ditangkap oleh petugas BNN;
- Bahwa barang bukti narkotika golongan I jenis shabu ketika saksi, sdr MIRZA dan Terdakwa SAMSUAR als WAN ditangkap oleh Petugas BNN yaitu sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan total berat brutto 16090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bus yang digunakan oleh saksi, Sdr. MIRZA dan Terdakwa SAMSUAR als WAN untuk menyimpan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan total berat brutto 16090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram adalah bus PM. TOH warna biru tosca, dengan nopol BL 7493 JH jenis angkut penumpang antar kota (Rute Banda Aceh – Bandung, Jawa Barat);
- Bahwa yang menyimpan shabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan total berat brutto 16090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram diatas atap di dalam blower AC bus PM. TOH warna biru tosca, dengan nopol BL 7493 JH adalah Sdr MIRZA dibantu Terdakwa SAMSUAR als WAN sedangkan saksi posisi dibawah saat membantu mengangkat sabu tersebut dari bagasi bawah samping bus untuk diserahkan ke Terdakwa SAMSUAR als WAN untuk kemudian disimpan di atas atap bus tersebut;
- Bahwa pada saat itu Sdr. MIRZA dan Terdakwa SAMSUAR als WAN, posisinya sudah diatas atap bus bersiap untuk menerima sabu tersebut dari saksi untuk kemudian disimpan sebagaimana dimaksud diatas;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, Sdr MIRZA dan Terdakwa SAMSUAR als WAN menyimpan shabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan total berat brutto 16090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram, diatas atap di dalam blower AC bus PM. TOH warna biru tosca, dengan nopol BL 7493 JH, dan saksi membantu mengangkatnya dari bagasi bawah bus kemudian diserahkan ke Terdakwa SAMSUAR als WAN yang saat itu posisinya sudah berada di atas atap bus bersama Sdr MIRZA, hal tersebut dilakukan di parkir Pool bus PM.TOH Banda Aceh, yang beralamat di Jl. Lampeh Neurut, Kampong Lamsayeung Prov. Aceh (Depan SPBU);
- Bahwa Sdr MIRZA yang menyuruh saksi mengangkat shabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan total berat brutto 16090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram dari bagasi bawah bus kemudian diserahkan ke Terdakwa SAMSUAR als WAN untuk disimpan atau disembunyikan diatas atap di dalam blower AC bus PM. TOH warna biru tosca, dengan nopol BL 7493 JH;
- Bahwa sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan berat brutto 16090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram yang tersimpan

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg



didalam blower AC di atas atap bus penumpang PM.TOH, warna biru toska, nopol BL 7493 JH, kami terima dari seseorang yang tidak dikenal, di pinggir jalan, sekitar Jl. Banda Aceh Medan, Lintas Sumatera Aceh (lewat bireun);

- Bahwa Sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan berat brutto 16090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram tersebut milik RIZAL alias BANG ZAL, seperti yang disampaikan Sdr MIRZA kepada saksi dan Terdakwa SAMSUAR alias WAN;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. RIZAL alias BANG ZAL pemilik pemilik Sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan berat brutto 16090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram. Saksi mengetahui Sdr. RIZAL alias BANG ZAL pemilik sabu tersebut, setelah orang tidak dikenal menyerahkan kerdus berisi sabu dimaksud ke Terdakwa SAMSUAR alias WAN, dipinggir jalan sekitar Jl. Banda Aceh Medan, Lintas Sumatera Aceh (lewat bireun), kemudian naik ke dalam bus menghampiri Sdr MIRZA yang posisinya saat itu berada di kemudi sambil menyampaikan "itu barang Bang Zal atau RIZAL;

- Bahwa saksi tidak tahu tujuan, Shabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan berat brutto 16090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram akan dikirim karena Sdr MIRZA belum menyampaikan hal tersebut;

- Bahwa baru pertama kali ini saksi terlibat dalam perkara tindak pidana narkotika, dalam hal menerima dan menyimpan Sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan berat brutto 16090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram didalam blower AC di atap bus penumpang PM.TOH, warna biru toska, nopol BL 7493 JH yang saksi kendaraai kemudian ditangkap pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Depan Warung Nasi Fajar Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan oleh petugas BNN;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Mahkota Mirza Ahqwadi Bin Bahagia Oemar, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi di tangkap oleh Petugas BNN bersama kedua rekan Terdakwa (ARMIADI als ADI dan SAMSUAR als IWAN) pada hari

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 11 November 2021 di depan warung nasi Fajar Jl Soekarno Hatta, Kel. Siring Agung, Kec. Ilir Barat 1, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan;

- Bahwa saksi ditangkap karena Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis shabu dengan cara menyembunyikannya di atap bus dalam blower AC;
- Bahwa jumlah barang bukti narkoba golongan I jenis shabu ketika Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN yaitu sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan total berat brutto 16090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram;
- Bahwa bus yang saksi gunakan untuk menyembunyikan narkoba jenis shabu tersebut yaitu Bus angkutan penumpang PM. TOH, warna biru tosca, dengan nopol BL 7493 JH;
- Bahwa Bus tersebut berangkat dari Banda Aceh menuju Jakarta;
- Bahwa mobil Bus tersebut sopirnya adalah Terdakwa Armiadi (berkas terpisah);
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekira tiga minggu yang lalu ketika saksi berada di Medan saksi disuruh oleh RIZAL (secara langsung) untuk membawa shabu dari Aceh dengan tujuan Jakarta yang kemudian saksi menyanggupinya;
- Bahwa Bus tersebut milik saudara saksi;
- Bahwa waktu Petugas BNN melakukan penggeledahan saksi ada menyaksikan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana narkoba pada Hari Kamis, Tanggal 11 November 2021 Pukul 11.00 WIB. Depan Warung Nasi Fajar Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan. Siring Agung, Kec. Ilir Barat 1, Kota Palembang Prov. Sumatra Selatan, Terdakwa sedang duduk di kursi kernet samping kiri supir Mobil Bus PMTOH, Terdakwa bersama dengan saksi dan ARMIADI ditangkap oleh penyidik BNN pada Hari Kamis, Tanggal 11 November 2021 Pukul 11.00 WIB. Depan Warung Nasi Fajar Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan. Siring Agung, Kec. Ilir Barat 1, Kota Palembang Prov. Sumatra Selatan, karena saksi telah melakukan tindak pidana narkoba

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu membawa narkoba Jenis Shabu sebanyak 15 Bungkus atau total berat brutto 16.090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram yang di simpan di atap Bus PMTOH didalam Blower AC dengan Nopol BL 7493 JH;

- Bahwa pada hari sabtu pukul 18.00 WIB tanggal 6 November 2021 saksi disuruh menyusun barang (sabu) di atas atap BUS PMTOH dekat Blower AC oleh sdr MIRZA AHQWADI, pada hari senin Pukul 14.00 tanggal 8 November 2021 Terdakwa berangkat bersama sdr ARMIADI dengan menggunakan BUS PMTOH dengan No pol BL 7493 JH Warna Biru Tosca, Tiba di Medan pada hari selasa Pukul 08.00 tanggal 9 November 2021 dan bertemu saksi di loket Bus PMTOH, dihari dan tanggal yang sama pada pukul 10.00 WIB saksi Mirza, Terdakwa dan sdr ARMIADI melanjutkan perjalanan Bus menuju ke Pekanbaru, sampai di Pekanbaru pada hari rabu Pukul 10.00 WIB tanggal 10 November 2021 dan istirahat di loket pekanbaru sekitar 1 (satu) Jam, kemudian Pukul 11.00 WIB berangkat dari loket pekanbaru menuju Jakarta, diperjalanan setelah dapat 1 jam lebih saksi memberitahu ke Terdakwa bahwa barang yang di atas atap Bus tersebut berisi sabu dan akan memberi Terdakwa imbalan sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setelah sabu tersebut sampai di Jakarta;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 11.00 wib saat dalam perjalanan menuju Jakarta, ketika sudah sampai di Palembang (tepatnya didepan warung nasi Fajar Jl Soekarno Hatta, Kel. Siring Agung, Kec. Ilir Barat 1, Kota Palembang) Terdakwa bersama ARMIADI als ADI (supir bus) dan saksi ditangkap oleh Petugas BNN. Setelah Terdakwa bersama ARMIADI als ADI (supir bus) dan saksi di tangkap dan diamankan oleh petugas BNN, kemudian petugas BNN menanyakan kepada saksi Mirza "dimana shabu kamu simpan" kemudian saksi Mirza jawab "shabu di simpan di atap bus", lalu petugas BNN melakukan penggeledahan terhadap bus tersebut dan berhasil menemukan shabu tersebut yang tersimpan di atas atap bus dalam blower AC. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr ARMIADI als ADI (supir bus) dan saksi beserta barang bukti narkoba di bawa ke Kantor BNN untuk di lakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada Hari Kamis, Tanggal 11 November 2021 Pukul 11.00 WIB. Depan Warung Nasi Fajar Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan. Siring Agung, Kec. Ilir Barat 1, Kota Palembang Prov. Sumatra Selatan saat saksi duduk di kursi kernet sebelah kiri supir tiba-tiba mobil Bus di berhentikan dengan

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil pribadi, Terdakwa kemudian turun ada beberapa petugas berpakaian Preman memerintahkan Terdakwa untuk mengumpulkan Hp dan dompet setelah itu Terdakwa disuruh angkat tangan dan tiarap kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah badan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke salah satu rumah warga selanjutnya dilakukan pembongkaran Mobil BUS PMTOH Nopol. no pol. BL 7493 JH warna Biru Tosca di Atas atap Bus dekat Blower AC ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 15 Bungkus, Selanjutnya Terdakwa bersama ARMIADI als ADI (supir bus) dan saksi beserta barang bukti narkotika di bawa ke Kantor BNN untuk di lakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang Armiadi bawa di Mobil BUS PMTOH Nopol. no pol. BL 7493 JH warna Biru Tosca dari saksi. Pada hari Sabtu Tanggal 6 November 2021 pukul 18.00 Wib saksi menyuruh Terdakwa untuk menyusun barang yang berisi narkotika jenis sabu tersebut di atas atap Bus PMTOH dekat Blower AC;
- Bahwa yang mengetahui kalau barang di atas atap Bus dekat Blower AC tersebut adalah narkotika Jenis Sabu yaitu Terdakwa sendiri, ARMIADI als ADI (supir bus) dan saksi;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi sopir bus tersebut adalah sdr Mirza;
- Bahwa jumlah barang bukti narkotika golongan I jenis shabu ketika Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN yaitu sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan total berat brutto 16090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram;
- Bahwa Bus yang Terdakwa gunakan untuk menyembunyikan narkotika jenis shabu tersebut yaitu Bus angkutan penumpang PM. TOH, warna biru tosca, dengan nopol BL 7493 JH;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa:

- Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kristal sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan total berat brutto 16090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram. Yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan sebanyak 16.045 (enam belas ribu empat puluh lima) gram dan 45 gram digunakan untuk pembuktian dipersidangan
- 1 (satu) Lembar KTP a.n. SAMSUAR NIK: 1271022412740007
- 1 (satu) Unit HP Merk Nokia Warna Hitam no simcard: 085359467675.

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Bahwa benar pada saat terjadinya tindak pidana narkoba pada Hari Kamis, Tanggal 11 November 2021 Pukul 11.00 WIB. Depan Warung Nasi Fajar Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan. Siring Agung, Kec. Ilir Barat 1, Kota Palembang Prov. Sumatra Selatan, Terdakwa sedang duduk di kursi kernet samping kiri supir Mobil Bus PMTOH, Terdakwa bersama dengan saksi MIRZA AHQWADI dan ARMIADI ditangkap oleh penyidik BNN pada Hari Kamis, Tanggal 11 November 2021 Pukul 11.00 WIB. Depan Warung Nasi Fajar Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan. Siring Agung, Kec. Ilir Barat 1, Kota Palembang Prov. Sumatra Selatan, karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba yaitu membawa narkoba Jenis Shabu sebanyak 15 Bungkus atau total berat brutto 16.090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram yang di simpan di atas Bus PMTOH didalam Blower AC dengan Nopol BL 7493 JH;
- Bahwa benar pada hari sabtu pukul 18.00 WIB tanggal 6 November 2021 Terdakwa disuruh menyusun barang (sabu) di atas atap BUS PMTOH dekat Blower AC oleh sdr MIRZA AHQWADI, pada hari senin Pukul 14.00 tanggal 8 November 2021 Terdakwa berangkat bersama sdr ARMIADI dengan menggunakan BUS PMTOH dengan No pol BL 7493 JH Warna Biru Tosca, Tiba di Medan pada hari selasa Pukul 08.00 tanggal 9 November 2021 dan bertemu sdr MIRZA AHQWADI diloket Bus PMTOH, dihari dan tanggal yang sama pada pukul 10.00 WIB Terdakwa, sdr MIRZA AHQWADI dan sdr ARMIADI melanjutkan perjalanan Bus menuju ke Pekanbaru, sampai di Pekanbaru pada hari rabu Pukul 10.00 WIB tanggal 10 November 2021 dan istirahat di loket pekanbaru sekitar 1 (satu) Jam, kemudian Pukul 11.00 WIB berangkat dari loket pekanbaru menuju Jakarta, diperjalanan setelah dapat 1 jam lebih sdr MIRZA AHQWADI memberitahu ke Terdakwa bahwa barang yang di atas atap Bus tersebut berisi sabu dan akan memberi Terdakwa imbalan sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setelah sabu tersebut sampai di Jakarta;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 11.00 wib saat dalam perjalanan menuju Jakarta, ketika sudah sampai di Palembang (tepatnya didepan warung nasi Fajar Jl Soekarno Hatta, Kel. Siring Agung, Kec. Ilir Barat 1, Kota palembang) Terdakwa bersama ARMIADI als ADI (supir bus) dan Sdr MIRZA AHQWADI (supir

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bus) ditangkap oleh Petugas BNN. Setelah Terdakwa bersama ARMIADI als ADI (supir bus) dan sdr MIRZA AHQWADI (supir bus) di tangkap dan diamankan oleh petugas BNN, kemudian petugas BNN menanyakan kepada saksi MIRZA AHQWADI (supir bus) “dimana shabu kamu simpan” kemudian saksi MIRZA AHQWADI jawab “shabu di simpan di atap bus”, lalu petugas BNN melakukan penggeledahan terhadap bus tersebut dan berhasil menemukan shabu tersebut yang tersimpan di atas atap bus dalam blower AC. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr ARMIADI als ADI (supir bus) dan sdr MIRZA AHQWADI (supir bus) beserta barang bukti narkoba di bawa ke Kantor BNN untuk di lakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar pada Hari Kamis, Tanggal 11 November 2021 Pukul 11.00 WIB. Depan Warung Nasi Fajar Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan. Siring Agung, Kec. Ilir Barat 1, Kota Palembang Prov. Sumatra Selatan saat Terdakwa duduk di kursi kernet sebelah kiri supir tiba-tiba mobil Bus di berhentikan dengan mobil pribadi, Terdakwa kemudian turun ada beberapa petugas berpakaian Preman memerintahkan Terdakwa untuk kumpulkan Hp dan dompet setelah itu Terdakwa disuruh angkat tangan dan tiarap kemudian Terdakwa ditangkap dan di geledah badan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke salah satu rumah warga selanjutnya dilakukan pembongkaran Mobil BUS PMTOH Nopol. no pol. BL 7493 JH warna Biru Tosca di Atas atap Bus dekat Blower AC ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 15 Bungkus, Selanjutnya Terdakwa bersama ARMIADI als ADI (supir bus) dan MIRZA AHQWADI (supir bus) beserta barang bukti narkoba di bawa ke Kantor BNN untuk di lakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar Narkotika jenis Shabu yang sdr Armiadi bawa di Mobil BUS PMTOH Nopol. no pol. BL 7493 JH warna Biru Tosca dari sdr MIRZA AHQWADI (supir bus). Pada hari Sabtu Tanggal 6 November 2021 pukul 18.00 Wib sdr MIRZA AHQWADI (supir bus) menyuruh Terdakwa untuk menyusun barang yang berisi narkoba jenis sabu tersebut di atas atap Bus PMTOH dekat Blower AC;

- Bahwa benar yang mengetahui kalau barang di atas atap Bus dekat Blower AC tersebut adalah narkoba Jenis Sabu yaitu Terdakwa sendiri, ARMIADI als ADI (supir bus) dan MIRZA AHQWADI (supir bus);

- Bahwa benar pada saat itu yang menjadi sopir bus tersebut adalah sdr Armiadi (berkas terpisah);

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jumlah barang bukti narkoba golongan I jenis shabu ketika Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN yaitu sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan total berat bruto 16090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram;
- Bahwa benar Bus yang Terdakwa gunakan untuk menyembunyikan narkoba jenis shabu tersebut yaitu Bus angkutan penumpang PM. TOH, warna biru tosca, dengan nopol BL 7493 JH;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor: PL122CK / XI / 2021 / Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 16 November 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A sampai dengan kode O tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu :

- | | | |
|---------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| Primair | : | Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. |
| Subsidiar | : | Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. |
| LebihSubsidiar | : | Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. |
| LebihLebihSubsidiar | : | Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. |

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
5. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **Samsuar** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan serta Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. “tanpa hak atau melawan hukum”;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas – asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Samsuar** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut. Dengan demikian unsur **“Unsur tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan saksi saksi, Ahli dan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan bermula ketika sebelumnya pada tanggal 5 November 2021 saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar bertemu dengan saksi Armiadi bin Muchtar Abdullah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di ajak untuk menjadi supir bus PMTOH rute Aceh-Bandung, kemudian saksi Armiadi menyanggupi ajakan dari saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar tersebut, kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi Armiadi mengemudikan Bus PMTOH milik saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar dengan nomor polisi BL7493JH nomor mesin: 38698160604273 nomor

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka: MHL6842625J010813 dengan tujuan Aceh Bersama-sama dengan saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar dan Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 02.00 wib saat saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar dalam perjalanan Bersama-sama dengan Armiadi dan Terdakwa menggunakan Bus PMTOH dari Medan menuju Aceh, nomor handphone 082211082819 milik saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar dihubungi oleh nomor handphone 081269901393 milik sdr. Rizal (dpo) "disuruh untuk menerima sabu-sabu dari seseorang daerah bireun", tidak lama kemudian sekira pukul 06.00 wib saat sampai di daerah Bireun Aceh Utara, bus yang dikemudikan saksi Armiadi berhenti di pinggir jalan yang berlokasi di Jl. Banda Aceh Medan, tidak lama kemudian datang seseorang tidak kenal dengan mengemudikan sepeda motor warna merah, menghampiri bus dengan membawa kardus warna coklat, kemudian saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kardus yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan kardus tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam bagasi bawah samping kiri Bus, kemudian orang tersebut naik ke atas Bus menghampiri saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar berkata "itu barang Bang Zal (bang rizal), kemudian orang tersebut pergi dan saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar Bersama-sama dengan saksi Armiadi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan mengemudikan Bus PMTOH menuju Banda Aceh. Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 17.00 wib Bus PMTOH yang dikemudikan oleh saksi Armiadi bersama-sama dengan saksi Mirza dan Terdakwa sampai di Gudang Pool Bus Banda Aceh, kemudian sekitar pukul 20.00 wib saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar memerintahkan saksi Armiadi untuk membantu menyembunyikan narkoba jenis sabu dengan cara mengangkat dari dalam bagasi bawah bus, untuk dinaikkan kedalam atap bus, dimana Terdakwa dan saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar sudah berada di atas Bus, kemudian saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar dan Terdakwa membuka kardus tersebut dan meletakkan bungkus-bungkus yang berisi sabu kedalam blower AC yang terdapat di atap bus. pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 08.00 wib saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar menghubungi handphone saksi Armiadi ke nomor 081260281130 dari nomor 082211082819 berkata "bahwa bus PMTOH berangkat pukul 13.00 wib, diminta untuk menjadi supir didampingi oleh Terdakwa sebagai kernet bus sedangkan saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar akan menyusul malam hari karena menengok pakdenya sakit, janji ketemu di Pool Bus PMTOH Medan", kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Armiadi berangkat mengemudikan Bus

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMTOH dengan di dampingi oleh Terdakwa dengan mengangkut penumpang menuju Pool Bus PMTOH yang berlokasi di Medan. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 08.00 wib bus PMTOH yang dikemudikan oleh saksi Armiadi didampingi oleh Terdakwa sampai di Pool Bus PMTOH Medan dan bertemu dengan saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar, sekitar pukul 10.00 wib saksi Armiadi Kembali mengemudikan Bus PM TOH bersama dengan Terdakwa dan saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 11.00 wib saat sampai di depan Warung Nasi Fajar yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat 1 Kota Palembang bus yang dikemudikan oleh saksi Armiadi diberhentikan oleh saksi Heris Setia (petugas BNN) dan saksi Pakalis Raharawin (petugas BNN), kemudian saksi Mirza Aqhwadi bin Bahagia Oemar bersama dengan saksi Armiadi dan Terdakwa langsung diamankan dan pada saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Fajar ditemukan barang bukti 15 (lima belas) bungkus coklat yang didalamnya terdapat narkoba jenis **Methamfetamina/shabu** dengan berat kurang lebih **16.090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram** yang di simpan atas atap dalam blower AC Bus PMTOH, kemudian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP Atas nama Armiadi NIK: 1174031406740005, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan nomor simcard 081269281130, 1 (satu) buah KTP atas nama Mirza Awqwadi dengan NIK: 1107171110920001, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard: 082211082819, 1 (satu) unit Bus PMTOH nomor polisi BL7493JH nomor mesin: 38698160604273 nomor rangka: MHL6842625J010813 beserta foto copy STNK, 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dilantas Polda Sumatera Utara nomor: 44/IX/2021/LANTAS tanggal 3 September 2021, 1 (satu) lembar KTP an. Samsuar NIK: 1271022412740007 dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam nomor simcard 085359467675. Barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus coklat yang didalamnya terdapat narkoba jenis **Methamfetamina/shabu** dengan berat kurang lebih **16.090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Terdakwa menerima dan menjadi perantara dalam jual beli barang berupa 15 (lima belas) bungkus coklat yang didalamnya terdapat narkoba jenis **Methamfetamina/shabu** dengan berat kurang lebih **16.090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram** atas perintah sdr. Rizal dengan janji akan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan pembagian

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk saksi Armiadi dan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Terdakwa. barang bukti berupa narkoba jenis Methamfetamina/shabu dengan berat kurang lebih 16.090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram disisihkan berdasarkan SP-Sisih/23-INTD/IX/2021/BNN tanggal 13 November 2021 sebanyak 16045 (enam belas ribu empat puluh lima) gram yang kemudian dimusnahkan berdasarkan Surta Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Golongan I Nomor SK/25-INTD/XII/2021/BNN tanggal 30 Desember 2021 sebanyak 16045 (enam belas ribu empat puluh lima) gram, sehingga barang bukti berupa narkoba jenis Methamfetamina/shabu tersisa sebanyak 45 (empat puluh lima) gram untuk di uji Laboratorium. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal bening Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkoba Nasional Nomor: PL122CK / XI / 2021 / Pusat Laboratorium Narkoba, Tanggal 16 November 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A sampai dengan kode O tersebut diatas adalah benar Positif Narkoba Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad. 4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Ahli, keterangan Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Samsuar didapati 15 (lima belas) bungkus dengan total berat brutto 16090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram atau setidaknya tidaknya melebihi 5 (lima) gram. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Ahli, keterangan Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar Terdakwa Samsuar baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Armiadi als Adi dan saksi Mirza Ahqwadi Bin Bahagia Oemar (masing-masing berkas terpisah) telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidaritas Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subderitas Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Subsidiar : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU No.35 Tahun 2009 dan Lebih Subsidiar : Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (2) UU No.35 Tahun 2009 serta Lebih Lebih Subsidiar : Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU No.35 Tahun 2009 tidaklah perlu lagi untuk dipertimbangkan dan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang hanya mohon keringanan maka sudah turut dipertimbangkan dan terangkum dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;
- Barang bukti yang disita dalam jumlah besar (+/- 16 kilogram).
- Akibat yang akan timbul apabila narkotika tersebut berhasil diedarkan sangat banyak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, dan mengingat pula bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak mengulangi perbuatan pidana dan selain itu juga tujuan pemidanaan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum, terlebih lagi dalam perkara menyangkut

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peredaran narkoba yang sangat membahayakan dan sangat mengancam kehidupan tidak saja pada generasi muda sebagai penerus bangsa, juga dapat merusak sendi-sendi moral kehidupan masyarakat, oleh karenanya dalam penjatuhannya pidana terhadap Terdakwa tersebut, menurut hasil pertimbangan musyawarah Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipandang cukup tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dimana dalam ketentuan tersebut mengandung pidana pokok berupa ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), maka patutlah Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang dijalani Terdakwa, demikian juga tidak diketemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana penjara seumur hidup, maka segala sesuatunya dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan segala pasal serta Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Samsuar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samsuar oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kristal sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan total berat brutto 16090 (enam belas ribu sembilan puluh) gram. Yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan sebanyak 16.045 (enam belas ribu empat puluh lima) gram dan 45 gram digunakan untuk pembuktian dipersidangan
 - 1 (satu) Unit HP Merk Nokia Warna Hitam no simcard: 085359467675.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) Lembar KTP a.n. SAMSUAR NIK: 1271022412740007
 - **Dikembalikan kepada Terdakwa.**
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 dengan Efrata Happy Tarigan, SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Eddy Cahyono, SH.,MH dan Edi Saputra Pelawi, SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Teleconference, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Darlian Tulup Putra, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Wiwin Setyawati, SH, Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, SH.,MH

Efrata Happy Tarigan SH. MH

Edi Saputra Pelawi, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2022/PN Plg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)